



P U T U S A N
Nomor 386/Pdt.G/2020/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx Tempat Tgl Lahir xxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx Tempat Tgl Lahir xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 386/Pdt.G/2020/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Batummopang, bernama xxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa tanah satu petak, lokasi di Desa Jenetallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang dan antara

Hal. 1 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 17 tahun 1 bulan;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxxxx
 - Xxxxxxxxxxxx
 4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2016 sejak berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain sebanyak dua kali, secara diam-diam tanpa memberitahukan dan meminta izin Penggugat, dan Penggugat tidak sudi di poligami;
 - b. Bahwa, Tergugat setelah menikah tidak berlaku adil dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat dan anak-anaknya, dan lebih sering bertempat tinggal di rumah istri mudanya;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;
 6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, xxxxxxxxxxxx, dan Tergugat xxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah xxxxxxxxxxxx, mengenal penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan mengenal tergugat xxxxxxxxxxxx
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada 5 September 2000 di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam setempat bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung tergugat bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan pernikahan penggugat dan tergugat berupa tanah satu petak dibayar tunai.

Hal. 3 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan tidak sesusuan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah dengan wanita lain dan tidak mampu berlaku adil
 - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 atau kurang lebih 3 tahun 1 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penggugat adalah kemandakan saksi, mengenal penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan mengenal tergugat xxxxxxxxxxxxxx-
Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada 5 September 2000 di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam setempat bernama xxxxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan penggugat dan tergugat berupa tanah satu petak dibayar tunai.
 - Bahwa pada saat pernikahan penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan tidak sesusuan.

Hal. 4 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah dengan wanita lain dan tidak mampu berlaku adil
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 atau kurang lebih 3 tahun 1 bulan
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh penggugat dan Dan atas bukti tersebut penggugat menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Hal. 5 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dan gugatan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Samsiah binti Dg xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat memberi keterangan dan pengetahuan langsung penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 September 2000 di Kelurahan Batumopang, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dinikahkan oleh imam bernama xxxxxxxxxxxxxx, dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx penggugat memberi tergugat mahar berupa tanah satu petak dibayar tunai, pada saat melangsungkan pernikahan, penggugat berstatus perawan dan tergugat jelek.

Hal. 6 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 September 2000 di Kelurahan Bartummoppang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa penggugat dinikahkan oleh imam bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa penggugat memberi tergugat mahar berupa tanah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan 28, Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat memenuhi rukun dan syarat perkawinan, melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan gugatan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan penggugat tersebut dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai gugat yang diajukan penggugat.

Hal. 7 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan penggugat karena sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak patuh, lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain dan tidak mampu berlaku adil sehingga pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Oktober 2017 saat itu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan penggugat, maka penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 17 tahun dan dikaruniai 3 orang anak namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menikah dengan wanita lain dan tidak mampu berlaku adil demikian adalah fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 1 bulan atau sejak bulan Oktober 2017, sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, kejadian demikian

Hal. 8 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak mampu berlaku adil
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 1 bulan atau sejak bulan Oktober 2017

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu "*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", oleh karenanya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan

Hal. 9 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa penggugat telah berkeras hati dan tetap nekad ingin mengurai ikatan tali perkawinannya dengan tergugat, maka Majelis akan menetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga jika rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka tidak akan membawa manfaat bagi penggugat dan tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat telah terbukti serta beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang dekat dengan penggugat, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi tergugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 10 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*
3. Menetapkan sah perkawinan penggugat, xxxxxxxxxxxxxx dengan tergugat xxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2000, di Kelurahan Batummoppang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat Baeda binti xxxxxxxxxxxxxx.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000.00, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Latifah, S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nurfajri Thahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syahrul Mubaroq, S. H

Musafirah, S.Ag., MHI

Itsnaatul Latifah, S.H

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S. HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000
6.	Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah		:	Rp.	426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 12 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Put No 386 /Pdt.G/2020 /PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)